

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pembangunan yang berjalan pesat itu ternyata menimbulkan pengaruh terhadap pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Berbagai kesenjangan timbul dalam kehidupan masyarakat terutama adalah timbulnya kesenjangan kemakmuran, sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tindak kejahatan.

Kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya kesenjangan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan adalah berupa tindak kejahatan harta benda. Kejahatan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain berupa pencurian, penipuan, pemerasan, pengancaman dan sebagainya. Dari berbagai bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap harta

benda tersebut, kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang seringkali terjadi dan dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok atau lingkungan manapun.

Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan merupakan hal yang amat merugikan dan menyakitkan hati para korban. Kemungkinan pencurian di rumah, dirampok di jalan, atau kehilangan hasil tabungan dapat menimbulkan rasa takut dan khawatir. Bagi anggota masyarakat tertentu, dampaknya akan lebih terasa dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan bila hal yang sama terjadi pada warga masyarakat yang lain.

Kejahatan atau tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 262 s/d 367 KUHP. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Kabupaten Semarang yang berada di wilayah hukum Polres Semarang salah satu wilayah tidak terlepas dari adanya permasalahan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Faktor kuat yang mendasari terjadinya tindak

pidana pencurian adalah tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Semarang dinilai masih rendah. Di samping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan keamanan.¹

Hasil survey pendahuluan di Polres Semarang menunjukkan, bahwa sepanjang tahun 2015 laporan paling tinggi adalah pencurian dengan pemberatan mencapai 87 laporan, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor sebanyak 68 laporan, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 21 laporan. Kejahatan pencurian yang masih tinggi dipengaruhi oleh faktor perekonomian masyarakat yang masih rendah. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat tentang pengamanan diri sendiri masih rendah. Padahal keamanan itu bukan hanya milik polisi tetapi bersama..

Hal tersebut tentu perlu mendapat perhatian serta penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum, guna menanggulangi meningkatnya tindak pidana tersebut. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian merupakan lembaga pertama yang menangani suatu kasus tindak pidana sebelum akhirnya diadili di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES SEMARANG.”

¹Pencurian Masih Dominasi Kejahatan di Kabupaten Semarang, (<http://jateng.tribunnews.com>, diakses 10 Desember 2016).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Kendala-kendala apa yang muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang.
 - c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIK

1. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.²

Menurut Simon, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³

Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :⁴

² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang. 1990, h. 42.

³ *Ibid.*, h. 43.

⁴ *Ibid.*, h. 43

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan unsur subyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- c. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵
- d. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. dalam hukum positif, sifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- e. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur

⁵ Sudarto, *Op.Cit*, halaman 41.

perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁶

b. Pencurian dengan Kekerasan

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim atau sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pada Pasal 365 ayat (1) KUHP disebutkan, bahwa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), halaman 2.

pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :⁷

a. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.

b. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
- 3) Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

⁷ Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 55.

- 4) Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

c. Kepolisian Resor Semarang

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polres (Kepolisian Resor) Semarang terdiri dari MAPOLRES dan 16 (enam belas) Jajaran POLSEK (Kepolisian Sektor) yang tersebar di wilayah hukum POLRES (Kepolisian Resor) Semarang. Secara geografis letak daerah, wilayah hukum Polres Semarang terletak di Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 110° 14' 54,74" - 110° 39' 3" Bujur Timur dan 7° 3' 57" – 7° 30' 0" Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga Kepolisian Resor Semarang adalah kantor atau markas Kepolisian yang berada di wilayah kabupaten semarang dimana satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewenangan mengenai tugas kepolisian yang berada di wilayah kabupaten semarang.

2. Kerangka Teoritik

a. Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁸

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.⁹ Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu

⁸ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47.

⁹ Ida Hanifah, 2005, “*Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*”, Jurnal Madani, Volume 6. Nomor 1, h. 131.

diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian *law enforcement* begitu populer.¹¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor- faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi

¹⁰ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h. 9.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5.

factor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana an prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.

b. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan.

¹² *Ibid*, h. 6-7

Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.¹³

Penyidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :¹⁴

- a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b. Penyidikan dari kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan dapat mulai dilaksanakan setelah peristiwa yang terjadi itu merupakan tindak pidana. Untuk mengetahui adanya peristiwa pidana, dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, maka penyidik segera melakukan serangkaian tindakan penyidikan.

Dari hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam

¹³ R. Soesilo, 1991, *Taktik dan Tehnik Penyelidikan Perkara Pidana*, Politea, Bogor, h. 13.

¹⁴ *Ibid.*

Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Supaya berita acara menjadi sah, maka berita acara tersebut dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 75 ayat (2) KUHAP), kemudian ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut (Pasal 75 ayat (3) KUHAP). Bila penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

¹⁵ Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 27.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), dan juga mengkaji mengenai sistem norma yaitu mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹⁶ Permasalahan yang dibahas adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁷ Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 47.

¹⁷ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Andi, h. 73.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Merupakan yang merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari Polres Semarang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁸

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

¹⁸ *Ibid.*, h. 107.

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Studi lapangan dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Semarang dan penyidik di Polres Semarang yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya penegakan hukum tindak pidana pencurian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.¹⁹ Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

¹⁹ Dari S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, h.129.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 250.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang penyidikan, dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang, dan kendala-kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.